

# POTENSI ANCAMAN PIDANA MELAKUKAN KERUMUNAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

Musa Darwin Pane

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 112-116, Lebakgede, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, Email: [musa@email.unikom.ac.id](mailto:musa@email.unikom.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ancaman pidana yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui ancaman pidana (penjara ataupun denda) terhadap yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 menurut sistem pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam hukum positif terdapat sanksi pidana administratif yang diancamkan kepada pelaku yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 yaitu Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP. Sementara terhadap ancaman pidana bagi yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 dapat dikenakan pidana apabila pelaku melawan sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi sanksi pidana ini merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Dengan demikian penulis berpandangan bahwa perlu adanya fungsi badan atau lembaga yang konsen dalam upaya pencegahan dan pengawasan melalui pendekatan massif dan pengawasan yang berlapis.

**Kata kunci:** Pidana, Kerumunan, COVID-19.

## Abstract

*This study aims to determine the regulation of criminal threats for crowding in the midst of the COVID-19 pandemic according to positive law in Indonesia and to find out the criminal threats (prison or fines) against those who crowd in the midst of the COVID-19 pandemic according to the penal system. The approach method used in this research is normative juridical and the research specification uses descriptive analytical method. The results of the study show that in positive law there are administrative criminal sanctions that are threatened for perpetrators who gather in the in the time of COVID-19 pandemic, namely Article 14 paragraph (1) of Law No. 4, 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, Article 93 of Law Number 6, 2018 concerning Quarantine, Article 212, Article 214, Article 216, and Article 218 of the Criminal Code. Meanwhile, the criminal threat for those attracting crowds amidst the COVID-19 pandemic can be subject to criminal penalties if the perpetrators resist as stipulated in the legislation, but this criminal sanction is a last resort or *ultimum remedium*. Thus, the author is of the view that it is necessary to have a functioning agency or institution that is concerned with prevention and supervision through massive approach and layered supervision.*

**Keywords:** Criminal, Crowd, COVID-19.



## I. PENDAHULUAN

Pandemi Virus Corona merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 jumlah pasien terkonfirmasi sebanyak 828.026 kasus (Septiani, 2021). Hingga Januari 2021 terdapat kasus covid sebanyak 1.000.000 (satu juta) (Pratiwi, 2021). Penyebaran COVID-19 ini begitu cepat dan mematikan. Menurut angka terbaru dari WHO pada tanggal 14 Januari 2021, jumlah COVID-19 di seluruh dunia mencapai 90.054.813 kasus, termasuk 1.945.610 kematian. Amerika merupakan negara dengan kasus sebanyak 22.428.591 dan 373.329 kematian yang merupakan jumlah kasus tertinggi (Kontan.co.id, 2021). Akan tetapi kesadaran hukum masyarakat dalam mitigasi penanganan COVID-19 ini mendapat reaksi yang bermacam-macam, mulai dari seolah tidak percaya dan tidak peduli dengan tidak mentaati kebijakan pemerintah dengan cara melakukan kerumunan, dimana reaksi masyarakat yang lalai tersebut semakin memperparah kondisi penyebaran COVID-19. Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listtyo Sigit Prabowo, setidaknya terdapat 34 perkara pelanggaran prokes hingga Desember 2020 (Yahya, 2020). Sebagai contoh kasus di Petamburan, dimana Habib Rizieq Syihab diberikan sanksi 8 bulan penjara dan untuk kasus kerumunan di Megamendung diberikan sanksi denda administrasi sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) dan ada juga dalam kasus lain diberikan sanksi sosial seperti menyapu, membersihkan saluran air, dan push up (beritasatu: 2021). Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat adanya sanksi pidana penjara dan sanksi administrasi yang terkesan tumpang tindih. Di mana pidana penjara dirasakan kurang tepat, mengingat dampak COVID-19 yang begitu luas (meliputi: bidang ekonomi, social, hukum, Pendidikan, politik, budaya) serta dampak yang diakibatkannya, seperti: tingginya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, banyaknya residivis yang melakukan tindak pidana karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pasyarakatan harus dikurangi. Namun dengan adanya penerapan sanksi pidana penjara dan sanksi administrative yang diterapkan patut diduga merupakan perkara nebis in idem. Dengan demikian, tidak dapat dielakan

bahwa pandemi COVID-19 ini membutuhkan upaya yang tegas dalam penanggulangnya melalui berbagai kebijakan pemerintah seperti adanya pemberian sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi pidana merupakan sanksi primadona bagi dalam rangka penegakan norma hukum (Anshari & Fajrin, 2020). Sanksi merupakan akibat hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dimana saksi bertujuan untuk menyeimbangkan dari kekacauan yang telah timbul dari adanya penyimpangan (Wahyuni, 2016). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mengkaji bagaimana pengaturan ancaman pidana yang melakukan kerumunan di tengah pandemic COVID-19 menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana ancaman pidana (penjara ataupun denda) terhadap yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 menurut sistem pidanaaan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni metode ilmiah dalam usaha menemukan kebenaran (Hadi, 1989) melalui penelitian kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 1990) dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan secara tepat (Ammirudin & Zainal, 2003). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis normatif kualitatif (Suharsimi Arikunto, 2002). Analisis normatif yaitu berpangkal dari peraturan-peraturan (Winarno Surakhmad, 1998). Sedangkan analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil analisis secara runut. Berdasarkan data tersebut, kemudian dikompilasikan, dianalisis dan ditarik kesimpulan, yang mana dalam penelitian ini menggambarkan, menelaah dan menganalisa penerapan sanksi pidana bagi pelaku kerumunan di masa pandemi COVID-19 atau pelanggar protokol kesehatan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Pengaturan Ancaman Pidana Bagi Yang Melakukan Kerumunan Di Tengah Pandemic Covid 19 Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Sejak adanya pandemic COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka penanggulangan COVID-19, diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Hingga 31 Januari 2021 jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 1.078.314 (Covid19.go.id, 2021). Di sisi lain tingginya jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, pelanggaran protokol kesehatan yakni membuat kerumunan juga marak terjadi, seperti: kerumunan rekrutmen karyawan Bank Tulungagung yang dibubarkan oleh Satgas COVID-19, dan lain-lain (Sindo News, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, disiplin merupakan kunci keberhasilan dalam penanggulangan COVID-19. Menurut Oman Sukmana, untuk menumbuhkan disiplin dilakukan melalui peningkatan kesadaran, peningkatan kebiasaan, memberikan teladan serta penegakan hukum yang berkeadilan (Sukmana, 2020). Adapun hukuman pidana bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan diatur di dalam peraturan perundang-undangan (Setyawati, 2020). Selanjutnya, melalui Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 pada tanggal 19 Maret 2020 yang didasarkan atas wujud penghormatan kepada hak atas kesehatan, adapun sanksi apabila masyarakat tidak mengindahkan himbauan dari Pemerintah untuk tidak berkerumun adalah sebagai berikut:

1. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Keekarantinaan Kesehatan bagi pelanggar protokol kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana

- dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah).
2. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah). Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 14 Ayat (1) ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindak pidana yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1). Bahwa Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi: (a) penyelidikan epidemiologis, (b) pemeriksaan, pengobatan perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, (c) pencegahan dan pengebalan, (d) pemusnahan penyebab penyakit, (e) penanganan jenazah akibat wabah, (f) penyuluhan kepada masyarakat, (g) upaya penanggulangan lainnya.
  3. Pasal 212 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  4. Pasal 214 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa paksaan dan perlawanan berdasarkan 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  5. Pasal 216 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa

untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

6. Pasal 218 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Menurut Sudarto, sanksi pidana memiliki hakikat bahwa pengenaan suatu nestapa bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wahyuni, F.: 2016).

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sebagai contoh hakikat sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan serta sanksi dalam KUHP Pasal 212, Pasal 214, Pasal 216 dan Pasal 218 merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat (Kusuma, 2021). Penerapan sanksi administratif dapat dikenakan lebih dahulu terhadap pelaku yang melanggar ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang yang bersifat administrative (Situmeang, 2020). Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan, sanksi administrative dapat berupa pengenaan uang paksa (Setiadi, 2018). Menurut Van Wijk/Konijnenbelt di atas, sanksi hukum administrasi memiliki unsur

norma-norma hukum administrative yang bersifat public (Susanto, 2019). Berdasarkan hal tersebut sanksi pidana dapat dikenakan apabila pelaku dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan suatu delik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

#### **B. Ancaman Pidana (Penjara Ataupun Denda) Terhadap Yang Melakukan Kerumunan Di Tengah Pandemi COVID-19 Menurut Sistem Pidanaan.**

Penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta dilakukan dengan tegas. Dengan adanya kasus kerumunan tersebut maka penerapan sanksi pidana merupakan suatu keniscayaan. Penerapan sanksi dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat secara luas. Menurut Sholehuddin, penerapan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, upaya pencegahan dalam terjadinya suatu tindak pidana serta merupakan pendidikan dalam memperbaiki keadaan agar pelaku dapat diterima di masyarakat (Yazid, 2020).

Di dalam teori tujuan, penerapan sanksi pidana memiliki tujuan yaitu agar orang tidak melakukan suatu kejahatan dan agar dapat terintegrasi kembali dengan masyarakat bukan sebagai pembalasan (Hutahaean, 2013). Menurut Sholehuddin, perlu dipahami bahwa sanksi pidana dengan sanksi tindakan merupakan hal yang berbeda. Perbedaannya terletak dari objeknya yakni pidana. Dalam sanksi pidana diorientasikan kepada mengapa diterapkannya sanksi pidana sementara dalam sanksi tindakan diorientasikan apa tujuan diterapkannya pidana tersebut. Dengan adanya perbedaan ide dasar tersebut membawa konsekuensi yang berbeda terhadap sifatnya, yaitu sanksi pidana membawa konsekuensi sebagai sifat yang reaktif sementara sanksi tindakan memiliki sifat antisipatif (Gunarto, 2009). Bahwa ancaman pidana bagi yang melakukan kerumunan kurang tepat diterapkan, selain hukum pidana hanya bersifat pengobat sesaat, bukan mengobati gejala penyebab. Sehingga ancaman pidana merupakan ultimum remedium terhadap suatu reaksi yang terjadi di masyarakat. Senada dengan pemikiran Hoenagels, yang menekankan bahwa penting dilakukannya pertimbangan

dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, seperti tidak menggunakan hukum pidana apabila dampak dikenakannya pemidanaan jauh lebih besar dari dampak dilakukan perbuatannya (Rahmawati, 2013). Senada dengan pandangan Remelink, bahwa penjatuhan sanksi pidana diterapkan apabila sanksi pidana lainnya telah diterapkan sebagaimana dikenal dengan istilah *ultimum remedium* (Widayati, 2015). Sehingga dapat dipahami bahwa asas *ultimum remedium* merupakan jalan tengah terhadap penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia, sehingga penerapan sanksi pidana harus diterapkan dengan hati-hati dan selektif (Sari, 2017). Sebagai konsekuensi logis dari makna *ultimum remedium* yang dipaparkan oleh Van de Bunt yang pada pokoknya menyampaikan bahwa makna dari *ultimum remedium* yaitu penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang memiliki dampak yang berat dan hukum lain tidak mampu untuk mengakomodir atas perbuatan yang telah dilakukannya, dimana terkadang perbuatan tersebut merupakan dampak logis dari kesalahan kebijakan yang berlaku (Zenno, 2017). Hal ini mengingat efek samping dari pidana penjara, biaya yang harus ditanggung oleh negara dengan banyaknya narapidana, tidak ada jaminan setelah dipidana penjara tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Di sisi lain keberhasilan suatu kebijakan bukan saja ditentukan dengan banyaknya dan beratnya sanksi yang diancamkan, namun harus diimbangi dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum idealnya dilakukan melalui kebijakan criminal dan kebijakan sosial. Dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana, penulis berpandangan bahwa pendekatan persuasif dengan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat merupakan hal yang paling efektif dengan biaya yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana penjara. Di sisi lain selain penegakan hukum, pentingnya tanggungjawab negara dalam memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait mitigasi bencana dan pencegahan penyebaran COVID-19. Misalnya kebijakan yang abu-abu atau tidak jelas seperti pembatasan sosial berskala besar, namun ada juga kebijakan membuka tempat wisata dengan kapasitas 50%, kebijakan wajib



menggunakan masker yang sesuai standar protokol kesehatan, adanya himbauan tidak menggunakan masker scuba, di sisi lain penegak hukum justru menggunakan masker scuba, lebih jauh dilakukannya gencarnya razia masker di titik-titik tertentu, namun di sisi lain pemerintah menyediakan masker tersebut secara terbatas bagi masyarakat, dalam artian bagi gelandangan, anak jalanan, pengamen, pemulung tidak menggunakan masker dan berkerumun kurang menjadi perhatian oleh penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan pentingnya sikap tegas dari pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19 dengan diimbangi kebijakan yang lebih memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Oleh karena itu, ancaman pidana kepada yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Bahwa pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap yang melakukan kerumunan di tengah pandemic COVID-19 di Indonesia di dalam Peraturan Gubernur merupakan hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan terkait penerapan sanksi kerja social memiliki kendala yaitu belum ada regulasi yang jelas sebagai landasan hukumnya termasuk serta belum terbentuknya lembaga yang berwennag untuk melakukan pengawasan terhadap sanksi kerja. Sementara terhadap ancaman pidana bagi yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* mengingat dampak yang ditimbulkannya serta keterbatasan hukum pidana.

##### B. Saran

Bahwa potensi ancaman pidana terhadap yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia sudah diatur di dalam hukum positif di Indonesia yaitu di dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kejarantinaan Kesehatan, Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) KUHP, Pasal 216 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Namun penerapan sanksi pidana bagi yang melakukan kerumunan di masa pandemi COVID-19 merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ammirudin, & Zainal, A. (2003). *Pengantar Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineksa Cipta, Jakarta, 2002
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1998, hal. 140
- Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). RGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA). *Res Judicata*, 3(1), 26–50.
- Covid19.go.id. (2021). *Situasi Covid-19 Di Indonesia*. <https://covid19.go.id/>
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 93–108.
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Riset*. Fakultas Hukum Psikologi UGM.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64–79.
- Kontan.co.id. (2021). *Data terkini WHO: Jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia melampaui 90 juta kasus!* International.Kontan.Co.Id. <https://internasional.kontan.co.id/news/data-terkini-who-jumlah-kasus-covid-19-di-seluruh-dunia-melampaui-90-juta-kasus>
- Kusuma, E. D. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(6), 876–889.
- News, S. (2021). *Kerumunan*. Sindonews.Com. <https://www.sindonews.com/topic/324/kerumunan>
- Pratiwi, Y. (2021). *Angka Positif Covid-19 Tembus 1 Juta, Dokter Reisa Ingatkan Kesadaran Diri*. Cantik.Tempo.Co. <https://cantik.tempo.co/read/1427005/angka-positif-covid-19-tembus-1-juta-dokter-reisa-ingatkan-kesadaran-diri>
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1).

- Sari, N. (2017). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 351–363.
- Septiani, A. (2021). *Lagi-lagi DKI Nyaris 3 Ribu! Ini Sebaran 9.640 Kasus Baru Corona di Indonesia*. Health.Detik.Com. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5328150/lagi-lagi-dki-nyaris-3-ribu-ini-sebaran-9640-kasus-baru-corona-di-indonesia>
- Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603–614.
- Setyawati, N. (2020). Implementasi sanksi pidana bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah saat terjadinya pandemi COVID-19. *Jurnal Education and Development*, 8(2).
- Situmeang, T. (2020). Situmeang, Tomson. "KEBERADAAN DENDA ADMINISTRATIF TERKAIT PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA. *To-Ra*, 6(2), 156–169.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.
- Sukmana, O. (2020). Wajah Masyarakat "Sanksi." *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 126–142.
- Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Widayati, L. S. (2015). *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1–24.
- Yahya, A. N. (2020). *Polri Tangani 34 Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan Sepanjang April-Desember 2020, Ini Rinciannya*. Nasional Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/21/20593401/polri-tangani-34-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-sepanjang-april>
- Yazid, F. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia. *JURNAL BELO*, 6(1), 60–72.
- Zenno, M. P. (2017). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 257–276.